



P E N E T A P A N

Nomor 34/PID/2022/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Membaca permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 12/Pid.B/2022/Pn Mar, tanggal 25 April 2022, yang diajukan pada tanggal 27 April 2022 oleh Terdakwa:

Nama lengkap : **HUSAIN PAKAYA Alias NONU;**
Tempat lahir : Lemito;
Umur : 53 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut;

Membaca akta pencabutan permintaan banding Nomor 5/Akta Pid/2022/PN Mar, tanggal 17 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa, yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan surat permohonan pencabutan perkara tertanggal 17 Mei 2022 yang pada intinya mencabut permohonan banding atas putusan tersebut dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana dalam suratnya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan No. 34/Pid/2022/PT GTO



Menimbang, bahwa perkara Terdakwa tersebut sudah mulai diperiksa namun belum diputus di tingkat banding sedangkan Terdakwa mengajukan pencabutan permohonan banding, yang menurut ketentuan pasal 235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, permohonan banding oleh pemohon dapat dicabut sebelum perkaranya diputus, oleh karenanya pencabutan permohonan banding beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 235 ayat (2) KUHP, akibat pencabutan permohonan banding maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa sejumlah yang ditentukan dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 235 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa.
- Mengabulkan pencabutan permohonan banding dari Terdakwa.
- Menetapkan permohonan banding putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mar, tanggal 25 April 2022, sah dicabut.
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Nihil.

Demikian ditetapkan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **Senin, tanggal 30 Mei 2022** oleh SYAFRUDDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H. dan DEKY VELIX WAGIJU, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MASDIN

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALIUWA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

T T D

1. CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H;M.H.

T T D

2. DEKY VELIX WAGIJU, S.H; M.H.

Hakim Ketua

T T D

SYAFRUDDIN, S.H; M.H.

Panitera Pengganti

T T D

MASDIN DALIUWA, S.H.

Salinan yang sah sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

SRI CANDRA S.OTTOLUWA,S.H,.M.H

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan No. 34/Pid/2022/PT GTO